

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan aspek yang sangat penting sebagai landasan dalam penyusunan penelitian ini. Tujuannya adalah untuk mengetahui berbagai hasil yang telah diperoleh oleh peneliti sebelumnya, adapun hasil-hasil penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Yessi Warminda (2022), Universitas Negeri Padang, Indonesia. **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERMENDIKNAS NOMOR 70 TAHUN 2009 TENTANG PENDIDIKAN INKLUSIF BAGI ABK DAN/ATAU MEMILIKI BAKAT ISTIMEWA DI SMPN KOTA PADANG”**. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) di SMP Negeri Kota Padang. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif di SMP Negeri Kota Padang serta menganalisis implikasi kebijakan tersebut terhadap pemenuhan hak ABK pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan inklusif bagi ABK di SMP Negeri Kota Padang melibatkan tiga komponen utama. Pertama, Dinas Pendidikan Kota

Padang telah berupaya mengimplementasikan kebijakan pendidikan inklusif di SMP Negeri yang telah berlangsung selama kurang lebih delapan tahun. Kedua, dari aspek tenaga pendidik, masih terdapat kekurangan Guru Pendamping Khusus (GPK) sehingga kesiapan guru dalam menangani ABK masih belum optimal. Ketiga, dari aspek sarana dan prasarana, fasilitas pendukung pendidikan inklusif sudah tersedia, namun belum memadai untuk menjangkau seluruh SMP Negeri di Kota Padang. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SMP Negeri Kota Padang meliputi struktur birokrasi, disposisi, sumber daya, serta komunikasi. Sementara itu, implikasi kebijakan terhadap pemenuhan hak ABK di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif menunjukkan bahwa hak-hak ABK pada dasarnya telah terpenuhi, namun belum merata di seluruh sekolah inklusif yang ada di Kota Padang.

2. Muhamad Rizky (2024), Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai. **“IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI SEKOLAH DASAR KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA (STUDI KASUS SDN SUNGAI KARIAS 5 DAN SDN SUNGAI MALANG 4)”**. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam implementasinya. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan

kesimpulan, dengan menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan inklusif berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 belum berjalan secara optimal. Dari keseluruhan indikator implementasi yang dianalisis, hanya sebagian indikator yang telah terlaksana dengan baik, seperti dukungan stakeholder dan pemahaman pelaksana terhadap kebijakan. Sementara itu, sejumlah indikator lainnya masih belum optimal, antara lain standar dan sasaran kebijakan, ketersediaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, struktur birokrasi, serta respons implementor. Bahkan terdapat indikator yang belum terpenuhi sama sekali, seperti ketiadaan anggaran khusus, belum adanya standar operasional prosedur (SOP), serta minimnya dukungan dari elit politik. Adapun faktor yang mendukung implementasi kebijakan ini adalah adanya dukungan dari stakeholder serta meningkatnya pemahaman pihak pelaksana terhadap konsep pendidikan inklusif. Namun demikian, terdapat pula berbagai faktor penghambat, di antaranya keterbatasan tenaga pendidik khusus (Guru Pendamping Khusus), tidak tersedianya anggaran khusus, keterbatasan sarana dan prasarana, belum tersusunnya SOP, serta rendahnya dukungan politik dan respons dari sebagian implementor kebijakan. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Kabupaten Hulu Sungai Utara masih belum optimal dan memerlukan penguatan pada aspek sumber daya, kelembagaan, serta komitmen pemerintah daerah agar pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

B. Tinjauan Teoritis

1. Kebijakan Publik

a. Pengertian Kebijakan Publik

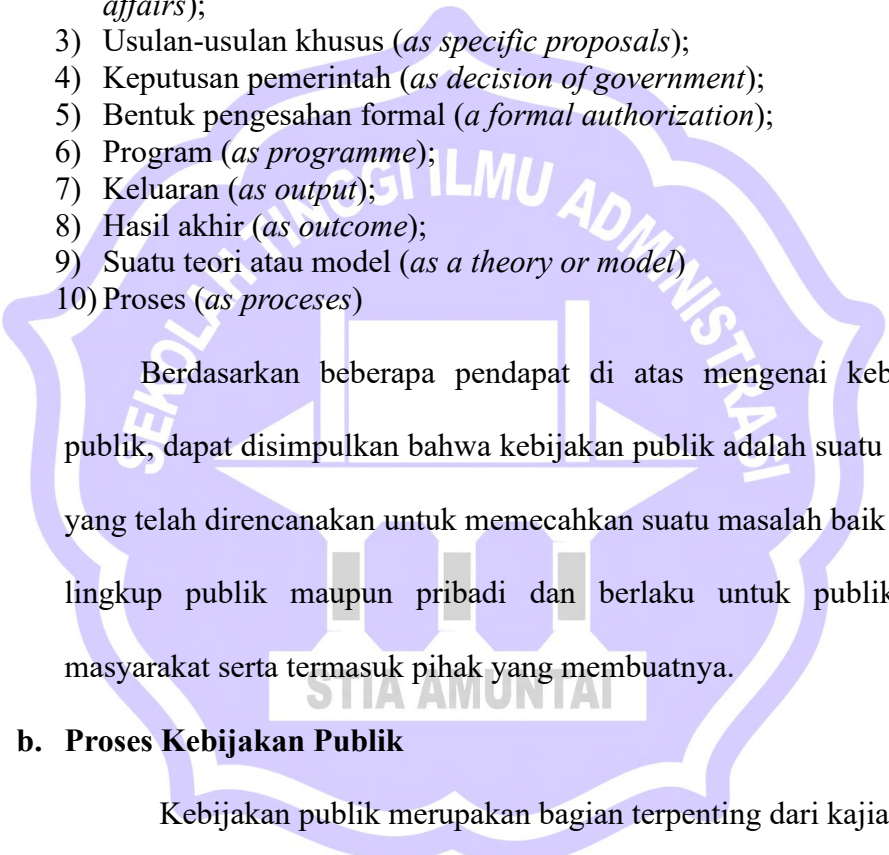
Menurut Leo Agustino, (2020:5) “*Public Policy is whatever the government choose to do or not to do*” (kebijakan publik adalah apa pun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu). Menurut Leo, apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, tentu ada tujuannya karena kebijakan publik merupakan tindakan pemerintah. Apabila pemerintah memilih untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik yang ada tujuannya.

Menurut Parsons (Dewi, 2016:15) secara singkat, kebijakan dapat diartikan sebagai aturan dalam bentuk tertulis dan keputusan resmi suatu organisasi yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik dalam lingkup publik maupun privat. Tujuan kebijakan adalah mengintegrasikan pengetahuan ke dalam suatu disiplin yang menyeluruh (*overarching*) untuk menganalisis pilihan publik dan pengambilan keputusan sehingga ia ikut berperan dalam demokratisasi masyarakat.

Oxford Learner's Pocket Dictionary (Dewi, 2016:15) mendefinisikan kebijakan sebagai “suatu perencanaan dari berbagai tindakan yang telah disetujui atau dipilih oleh sebuah partai politik, bisnis, dan lain-lain. Dalam konteks yang lain, kebijakan juga dapat diartikan sebagai kontrak asuransi tertulis”.

Adapun menurut Jones (Dewi, 2016:15) istilah kebijakan (*policy term*) digunakan dalam praktek sehari-hari, namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Istilah ini sering dipertukarkan dengan tujuan (*goals*), program, keputusan (*decisions*), *standard*, proposal dan *grand design*.

Menurut Ealau dan Prewit (Dewi, 2016:16) mengungkapkan pengertian kebijakan sebagai “ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan terulang, baik dari pihak yang

membuatnya maupun pihak yang menaatinya (yang terkena kebijakan itu)”.


Adapun Hogwood dan Gunn (Dewi, 2016:18) memberikan sepuluh pengertian tentang kebijakan publik, yaitu:

- 1) Merek bagi suatu bidang kegiatan tertentu (*as a label for a field activity*);
- 2) Pernyataan mengenai tujuan umum atau keadaan tertentu yang dikehendaki (*as an expression of general purpose or desired state of affairs*);
- 3) Usulan-usulan khusus (*as specific proposals*);
- 4) Keputusan pemerintah (*as decision of government*);
- 5) Bentuk pengesahan formal (*a formal authorization*);
- 6) Program (*as programme*);
- 7) Keluaran (*as output*);
- 8) Hasil akhir (*as outcome*);
- 9) Suatu teori atau model (*as a theory or model*);
- 10) Proses (*as proses*)

Berdasarkan beberapa pendapat di atas mengenai kebijakan publik, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah suatu aturan yang telah direncanakan untuk memecahkan suatu masalah baik dalam lingkup publik maupun pribadi dan berlaku untuk publik atau masyarakat serta termasuk pihak yang membuatnya.

b. Proses Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan bagian terpenting dari kajian ilmu administrasi publik. Kajian-kajian kebijakan publik terus berkembang seiring dengan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks akan pentingnya kebijakan publik yang baik. Tiga pilar utama dalam kebijakan publik yang menghiasi perkembangan ilmu administrasi publik, yaitu *policy formulation*, *policy implementation*, and *policy evaluation*. Tiga pilar tersebut merupakan satu kesatuan dalam kajian

kebijakan publik yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, karena mempunyai proses hirarki yang saling berhubungan dan berkaitan, yang membentuk sebuah sistem dalam pemerintahan untuk kepentingan publik dan menjadi solusi terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi.

Menurut Nugroho (Hayat, 2018:26-27) memberikan landasan penting dalam proses kebijakan publik bahwa dalam kebijakan publik memiliki urutan dalam prosesnya, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kepercayaan akan kebaikan, bahwa setiap kebijakan adalah baik. Kebijakan dalam kebijakan publik tertuang dalam orientasi dan filosofi yang dibangun dalam mewujudkan kepentingan publik/masyarakat. Setiap kebijakan secara prinsip adalah baik untuk kebaikan bersama. Maka ketika kebijakan itu diimplementasikan dan betul-betul dirasakan manfaat dan tujuannya oleh masyarakat, kekuatan *trust* masyarakat terhadap pemerintahan akan semakin tinggi. Namun demikian, setiap kebijakan tentunya harus dapat meyakinkan masyarakat akan implikasi dari kebijakan itu, sehingga dapat diterima secara mayorotas dan tidak menimbulkan persoalan baru.
- 2) Nilai-nilai dan norma-norma, kebijakan juga mempunyai nilai dan norma yang terkandung di dalamnya. Setelah kebijakan publik diterima oleh masyarakat, maka yang perlu dikuatkan adalah nilai-nilai dan norma-norma yang terkandung dalam kebijakan itu. Unsur nilai dan norma adalah urutan yang tidak boleh diabaikan bagi pengambil kebijakan, karena nilai dan norma itu lah yang mengantarkan kebijakan itu pada keberhasilannya.
- 3) Institusional politik, lembaga pemerintahan merupakan lembaga publik yang dibangun berdasarkan asas demokrasi. Proses kepemimpinan dalam lembaga negara dianut berdasarkan sistem politik. Jabatan kepala negara dan kepala pemerintahan adalah berdasarkan pilihan politik.
- 4) Proses politik, kebijakan sebagai produk dari proses politik. Kebijakan yang sudah masuk ke institusionalisasi politik akan menghasilkan sebuah keputusan bersama.
- 5) Kinerja atau kegagalan, kebijakan menghasilkan kepercayaan baru tentang kebaikan memperkuat adanya kebijakan.

James Anderson (Subarsono, 2023:12) sebagai pakar kebijakan publik menetapkan proses kebijakan publik sebagai berikut:

- 1) Formulasi masalah (*problem formulation*)
- 2) Formulasi kebijakan (*policy formulation*)
- 3) Penentuan kebijakan (*adoption*)
- 4) Implementasi (*implementation*)
- 5) Evaluasi (*evaluation*)

Sedangkan menurut Michael Howlet dan M. Ramesh (Subarsono, 2023:13-14) menyatakan bahwa proses kebijakan publik terdiri dari lima tahapan sebagai berikut:

- 1) Penyusunan agenda (*agenda setting*), yakni suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah.
- 2) Formulasi kebijakan (*policy formulation*), yakni proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah.
- 3) Pembuatan kebijakan (*decision making*), yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu tindakan atau tidak melakukan sesuatu.
- 4) Implementasi kebijakan (*policy implementation*), yaitu proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil.
- 5) Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*), yaitu proses untuk memonitor dan menilai hasil atau kinerja kebijakan.

c. Tujuan dan Fungsi Kebijakan Publik

Secara umum tujuan kebijakan publik adalah untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat dan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah untuk kehidupan masyarakat yang lebih baik, sejahtera dan adil sentosa.

Menurut Anggara (2018:36) tujuan kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai konstituen pemerintah. Kebijakan publik sebagai pilihan tindakan yang legal dan sah karena kebijakan publik dibuat oleh lembaga yang memiliki legitimasi dalam sistem pemerintahan.

Fungsi kebijakan adalah untuk memberikan arah kerja atau kegiatan agar sesuai dengan apa yang terjadi keinginan para aktor pembuat kebijakan. Kebijakan secara regulatif bersifat mengatur dan

membatasi seperti kebijakan tarif, kebijakan pengadaan barang dan jasa, kebijakan HAM, kebijakan proteksi industri dan sebagainya. Sedangkan deregulatif bersifat membebaskan, seperti kebijakan privatisasi, kebijakan penghapusan tarif dan kebijakan pencabutan daftar negatif.

d. Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Menurut Dewi (2016:26) “pembuatan kebijakan publik terdiri atas serangkaian tahapan. Secara umum, rangkaian tahap ini bersifat linear, tetapi dalam kenyataannya, rangkaian tersebut justru sebaliknya, yakni non-linear dan literatif. Para ahli kebijakan publik berbeda-beda dalam menamai atau mengelompokkan tahap-tahap tersebut”.

Menurut Dewi (2016:26-30) proses pembuatan kebijakan publik dapat dibedakan ke dalam enam tahap yang saling berkaitan dan membentuk suatu siklus kebijakan. Setiap tahapan memiliki fungsi dan peran penting dalam proses perumusan, penetapan, pelaksanaan hingga evaluasi kebijakan publik. Keterkaitan antar tahap tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh pelaksanaan setiap tahapan secara tepat dan menyeluruh. Adapun enam tahap tersebut adalah sebagai berikut:

1) Pendefinisian masalah (*problem definition*)

Tahapan ini berkaitan dengan pengenalan dan perumusan isu-isu yang perlu untuk diperhatikan oleh pemerintah. Khususnya, isu-isu tersebut merupakan kondisi yang berkembang didalam masyarakat. Dalam hal ini kondisi berkembang menjadi masalah pada saat munculnya kesadaran atau kebutuhan masyarakat untuk mengubah kondisi itu melalui tindakan-tindakan pemerintah. Kesadaran dan kebutuhan yang demikian itu dapat disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya, menunjukkan bahwa masalah kebijakan dapat diidentifikasi melalui penggunaan suatu indikator, munculnya

persitiwa-peristiwa tertentu atau umpan balik suatu program. Tahap ini dapat melibatkan sejumlah besar partisipan, baik individu, kelompok, maupun institusi.

2) Tahap penentuan agenda (*agenda setting*)

Tahap ini berkaitan dengan penentuan masalah-masalah yang diutamakan atau diprioritaskan. Penentuan agenda merupakan tahap penting karena berkaitan dengan proses dan politik perumusan masalah. Pada tahap ini cara suatu masalah yang dirumuskan akan memengaruhi *spectrum alternative* pemecahannya, yang akan memengaruhi kebijakan yang akan ditetapkan dan dilaksanakan.

3) Perumusan alternatif kebijakan (*policy formulation*)

Tahap ini melibatkan kelompok yang disebut “komunitas kebijakan”, yaitu pejabat pemerintah, kelompok kepentingan, akademisi, profesional, badan penelitian, kelompok cendikia dan wiraswasta kebijakan. Tahap ini memerlukan berbagai konsep yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara pelaku penentu agenda dan perumus alternatif, seperti *subgovernment*, *iron triangle*, dan *issue network*.

4) Pendefinisian masalah (*problem definition*)

Tahapan ini berkaitan dengan pengenalan dan perumusan isu-isu yang perlu untuk diperhatikan oleh pemerintah. Khususnya, isu-isu tersebut merupakan kondisi yang berkembang didalam masyarakat. Dalam hal ini kondisi berkembang menjadi masalah pada saat munculnya kesadaran atau kebutuhan masyarakat untuk mengubah kondisi itu melalui tindakan-tindakan pemerintah. Kesadaran dan kebutuhan yang demikian itu dapat disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya, menunjukkan bahwa masalah kebijakan dapat diidentifikasi melalui penggunaan suatu indikator, munculnya persitiwa-peristiwa tertentu atau umpan balik suatu program. Tahap ini dapat melibatkan sejumlah besar partisipan, baik individu, kelompok, maupun institusi.

5) Tahap penentuan agenda (*agenda setting*)

Tahap ini berkaitan dengan penentuan masalah-masalah yang diutamakan atau diprioritaskan. Penentuan agenda merupakan tahap penting karena berkaitan dengan proses dan politik perumusan masalah. Pada tahap ini cara suatu masalah yang dirumuskan akan memengaruhi *spectrum alternative* pemecahannya, yang akan memengaruhi kebijakan yang akan ditetapkan dan dilaksanakan.

6) Perumusan alternatif kebijakan (*policy formulation*)

Tahap ini melibatkan kelompok yang disebut “komunitas kebijakan”, yaitu pejabat pemerintah, kelompok kepentingan, akademisi, profesional, badan penelitian, kelompok cendikia dan wiraswasta kebijakan. Tahap ini memerlukan berbagai konsep yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara pelaku penentu agenda dan perumus alternatif, seperti *subgovernment*, *iron triangle*, dan *issue network*.

2. Pengertian Implementasi

a. Pengertian Implementasi Kebijakan

Kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh *policy makers* bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam implementasinya. Ada banyak variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan baik yang bersifat individual maupun kelompok atau institusi. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya *policy makers* untuk mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran.

Teori Van Meter dan Van Horn (Agustino, 2020:150) mengemukakan implementasi kebijakan sebagai: “Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh badan publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam serangkaian keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan”.

Menurut George Edward III (Agustino, 2020:154) mendefinisikan implementasi dengan istilah *Direct and Indirect Impact of Implementation*. Menurut Edward III, implementasi suatu kebijakan sangat ditentukan oleh empat variabel yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Mazmanian & Sabatier (Agustino, 2020:163) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan biasanya dalam bentuk undang-undang, tapi dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau pun keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk mengatur proses implementasinya.

Menurut Merrile Grindle (Agustino, 2020:159) “Pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang

telah ditentukan yaitu melihat pada *action* program dari individual projects dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapat”.

Dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa konsep implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan hasil dari suatu kebijakan (segala peraturan pemerintah pusat atau daerah, menteri ataupun dalam bentuk program dan undang-undang) yang telah dirancang sedemikian rupa yang memiliki tujuan sehingga dalam penerapannya sudah dirancang alat apa saja yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulai maupun berakhirnya pelaksanaan yang harus dilakukan.

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Menurut Leo Agustino (2020:170) “keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain”. Dibawah ini akan dijelaskan mengenai variabel yang menyangkut keberhasilan implementasi dari beberapa teori implementasi, yaitu:

1) Teori Donald S. Van Meter dan Carl E Van Horn

Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Teori Van Meter dan Van Horn (Leo Agustino, 2020:150) menurut pandangannya implementasi kebijakan dipengaruhi oleh enam variabel, yakni:

a) Ukuran dan Tujuan Kebijakan.

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-dan-hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di tingkat pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan

di tingkat warga, maka akan sulit mewujudkan kebijakan publik hingga titik yang disebut berhasil.

b) Sumber Daya.

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan. Tetapi di luar sumber daya manusia, sumber-sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumber daya finansial dan waktu. Ini karena mau-tidak-mau ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka akan timbul masalah untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan. Demikian pula halnya dengan sumber daya waktu. Saat sumber daya manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur dengan masalah waktu yang terlalu ketat, maka hal ini pun dapat menjadi penyebab ketidakberhasilan suatu implementasi kebijakan.

c) Karakteristik Agen Pelaksana.

Dalam Karakteristik agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor laksanakan adalah kebijakan 'dari atas' (top down) yang sangat mungkin para pengambil keputusan-nya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan warga yang warga ingin selesaikan.

d) Sikap atau Kecenderungan (*Dispositio*) Para Pelaksana.

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor laksanakan adalah kebijakan 'dari atas' (*top down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusan-nya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan warga yang warga ingin selesaikan.

e) **Komunikais Antar Organisasi.**

Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi; dan begitu pula sebaliknya.

f) **Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik.**

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan publik adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan yang dimaksud termasuk lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Oleh sebab itu upaya mengimplementasikan kebijakan harus memperhatikan kondisi lingkungan eksternal.

2) **Teori George C. Edward III**

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan menurut pandangan George C. Edawrds III (Leo Agustino, 2020:154) meliputi empat variabel yaitu:

a) **Komunikasi,**

keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

b) **Sumber daya,**

agar implementasi berjalan dengan efektif maka harus memiliki sumber daya yang diperlukan atau sumber daya yang sesuai untuk mencapai tujuan kebijakan. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia yakni kompetensi implementator dan sumber daya finansial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif.

c) **Disposisi,**

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator. Seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

- d) Struktur birokrasi,
salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi
adalah adanya prosedur operasi standar (SOP). SOP
menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.

3) Teori Merilee S. Grindle

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi
kebijakan Teori Merilee S. Grindle (Leo Agustino, 2020:159)
menurut pandangannya terdapat dua variabel yaitu:

- a) Isi kebijakan
yang mencakup sejauh mana kepentingan kelompok sasaran,
jenis manfaat yang diterima kelompok sasaran, sejauh mana
perubahan yang diinginkan dari kebijakan tersebut, ketepatan
letak sebuah program, pelaksanaan kebijakan dan sumber daya
yang memadai.
- b) Lingkungan kebijakan mencakup kekuasaan
kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang
terlibat dalam implementasi kebijakan, karakteristik institusi dan
penguasa serta tingkat kepatuhan dan daya tanggap kelompok
sasaran.

4) Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi
kebijakan Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (Leo
Agustino, 2020:163) menurut pandangannya ada tiga kelompok
variabel yang mempengaruhi yaitu:

- a) Karakteristik masalah meliputi tingkat kesulitan,
tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran, proporsi kelompok
sasaran terhadap total populasi, perubahan perilaku yang
diharapkan dalam sebuah kebijakan.
- b) Karakteristik kebijakan meliputi kejelasan isi,
adanya dukungan teoritis, sumber daya finansial, dukungan antar
lembaga pelaksana, kejelasan dan konsistensi aturan yang ada
pada badan pelaksana, tingkat komitmen pelaksana kebijakan dan
partisipasi masyarakat,
- c) Lingkungan kebijakan meliputi kondisi sosial ekonomi
masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi, dukungan publik,
sikap dari kelompok pemilih serta tingkat komitmen dan
keterampilan dari aparat dan implementor.

5) Teori G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan Teori G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli (Subarsono, 2023:101) menurutnya pandangannya ada empat variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan. variabel tersebut saling berkaitan. Ada pun enam variabel tersebut yaitu:

- a) Kondisi lingkungan meliputi tipe sistem politik, struktur pembuatan kebijakan, karakteristik struktur politik lokal, kendala sumber daya, sosial kultural, derajat keterlibatan para penerima program, serta tersedianya infrastruktur fisik yang cukup.
- b) Hubungan antar organisasi meliputi kejelasan dan konsistensi sasaran program, pembagian fungsi antar instansi, standarisasi prosedur perencanaan, anggaran, implementasi dan evaluasi, ketetapan, konsistensi dan kualitas komunikasi antar instansi, serta efektivitas jejaring untuk mendukung program.
- c) Sumber daya organisasi meliputi kontrol sumber dana, keseimbangan antara pembagian anggaran dan kegiatan program, ketetapan alokasi anggaran, pendapatan yang cukup untuk pengeluaran, dukungan pemimpin politik pusat dan lokal serta komitmen birokrasi.
- d) Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana meliputi keterampilan teknis, manajerial dan politis petugas, kemampuan untuk mengkoordinasi, mengontrol dan mengintegrasikan keputusan, dukungan dan sumber daya politik instansi, sifat komunikasi internal, hubungan yang baik antara instansi dengan pihak diluar pemerintah, kualitas pemimpin instansi yang bersangkutan, komitmen petugas terhadap program serta kedudukan instansi dalam hirarki sistem administrasi.

c. Tujuan Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan memiliki tujuan untuk menentukan serta menetapkan arah dari realisasi tujuan kebijakan, dalam prosesnya implementasi kebijakan dapat dimulai apabila tujuan dari kebijakan telah ditentukan atau ditetapkan, program-program yang direncanakan sudah disahkan serta dana yang dialokasikan telah turun untuk

melaksanakan kebijakan tersebut. Dalam penerapan tujuan implementasi kebijakan sebagai suatu proses interaksi antara tujuan dan tindakan yang mampu meraih hal yang diinginkan. Penerapan dari kemampuan ini berguna untuk menciptakan hubungan lebih lanjut dalam serangkaian sebab akibat antar tindakan yang dilakukan dengan tujuan yang diharapkan.

Tujuan dari implementasi kebijakan perlu diaplikasikan sesuai dengan rencana pada prakteknya karena implementasi kebijakan tidak boleh hanya fokus atau terbatas pada tingkah laku dari unit biokrasi yang bertanggungjawabkan tetapi dalam pelaksanaan program-programnya harus sesuai dengan target tujuan yang telah dibuat, akan tetapi yang lebih penting dari itu semua ialah kuatnya jaringan politik sosial ekonomi yang tentu memiliki pengaruh dalam perilaku semua pihak yang terlibat pada pelaksanaan implementasi kebijakan.

3. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah konstitusi Negara sebagai landasan konstitusional bangsa Indonesia yang menjadi sumber hukum dasar tertulis tertinggi. Seluruh peraturan perundang-undangan harus mengacu terhadap hukum dasar tertinggi tersebut, dengan demikian tidak boleh ada peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang mana Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif ini adalah turunan dari Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 65 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. Yang juga merupakan turunan dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 41 ayat 1 & 2 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.

Kabupaten Hulu Sungai Utara melalui pemerintahannya membentuk peraturan bupati mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif, yang bertujuan untuk memberikan kepastian layanan pendidikan bagi anak yang mengalami kecacatan fisik maupun mental atau anak yang berkebutuhan khusus pada satuan pendidikan umum baik tingkat PAUD, SD maupun SMP, maka perlu mengatur penyelenggaraan pendidikan inklusif pada satuan-satuan pendidikan umum. Salah satunya adalah dengan mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dalam Peraturan Bupati tersebut terdapat pasal yang secara spesifik menyatakan penyelenggaraan pendidikan inklusif, yaitu:

1) Pasal 7

Pada setiap PAUD dan sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif, sekurang-kurangnya menampung atau mengalokasikan

minimal 1 (satu) peserta didik berkebutuhan khusus dan maksimal 5 (lima) peserta didik dalam satu rombongan belajar dan tidak boleh lebih dari 2 (dua) ketunaan.

2) Pasal 9

Pemerintah Kabupaten bertanggungjawab dalam:

- a) Menyediakan GPK yang dapat memberikan program pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus;
- b) Mendayagunakan tenaga pendidikan yang mempunyai basic dari Pendidikan Luar Biasa;
- c) Menjamin terwujudnya GPK sebagaimana dimaksud pada huruf a melalui pendidikan dan pelatihan;
- d) Menyediakan sarana dan prasarana bagi peserta didik berkebutuhan khusus dengan memperhatikan aksesibilitas dan/atau alat sesuai kebutuhan peserta didik; dan
- e) Membentuk POKJA penyelenggara pendidikan inklusif.

3) Pasal 10

- a) Setiap PAUD dan sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif pada jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus mengajukan ijin operasional kepada Dinas sesuai kewenangannya.
- b) Kepala Dinas dapat menetapkan dan/atau menunjuk PAUD dan/atau Sekolah sebagai Penyelenggara Pendidikan Inklusif.

c) Kepala Dinas bertanggungjawab memberikan pembinaan kepada setiap PAUD dan Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif sesuai kewenangannya.

4) Pasal 12

Kepala Dinas menunjuk GPK dengan surat Keputusan Kepala Dinas.

5) Pasal 13

GPK mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

- a) Merancang dan melaksanakan program kekhususan;
- b) Melakukan proses identifikasi, asesmen dan menyusun program pembelajaran individual;
- c) Memodifikasi kurikulum dan bahan ajar;
- d) Melakukan evaluasi program pembelajaran bersama guru kelas/mata pelajaran dan;
- e) Membuat laporan program dan perkembangan anak didik berkebutuhan khusus; dan
- f) GPK dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hononarium dan diakui angka kreditnya sesuai ketentuan yang berlaku.

6) Pasal 16

Sarana dan prasarana yang terdapat pada satuan pendidikan penyelenggaraan inklusif merupakan sarana dan prasarana yang terdapat pada lembaga penyelenggara inklusif yang bersangkutan dan jika diperlukan dapat ditambah dengan aksesibilitas serta media pembelajaran yang diperlukan bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

4. Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif

a. Pengertian Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif

Penyelenggaraan pendidikan khusus adalah dikenal dengan nama pendidikan “inklusif”. Hal ini diartikan sebagai bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menyatukan anak-anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak normal pada umumnya untuk belajar bersama-sama. Di samping itu, pendidikan khusus diselenggarakan dalam wadah satuan pendidikan khusus sebagaimana berlaku selama ini dengan sistem segregatif, yaitu dengan mengelompokkan anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah dan kelas khusus dalam bentuk SLB. Dengan konsep pendidikan inklusif, maka penyelenggaraan PLB akan berubah, ia bukan lagi hanya dalam model segregatif, melainkan integratif dan inklusif.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 tahun 2009 pasal 1, menyatakan pendidikan inklusif didefinisikan sebagai system penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Menurut Johnsen & Skjorten (Irdamurni, 2019:7) Pendidikan inklusif merupakan sebuah konsep atau pendekatan pendidikan yang berusaha menjangkau semua orang tanpa kecuali. Inklusi diartikan juga sebagai sistem layanan pendidikan khusus yang mempersyaratkan agar semua anak berkebutuhan khusus dan anak berkelainan dilayani di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama teman-teman seusianya.

Selanjutnya, pendidikan inklusif merupakan suatu konsep pendidikan yang menghargai keberagaman dan menjunjung tinggi prinsip kesetaraan bagi seluruh peserta didik, tidak diskriminatif terhadap hak anak, serta menghormati bahwa semua orang adalah bagian dari sesuatu yang berharga dalam kehidupan bersama di masyarakat. Konsep ini menekankan pentingnya kesetaraan hak dan kesempatan bagi setiap anak untuk memperoleh pendidikan yang layak aman, nyaman, dan bermutu. Oleh karena itu, ditekankan adanya restrukturisasi sekolah sehingga menjadi komunitas yang mampu mendukung pemenuhan kebutuhan khusus setiap anak, artinya kaya dalam sumber belajar dan mendapat dukungan dari semua pihak, yaitu para siswa, guru, orang tua, dan masyarakat sekitarnya. Freiberg dalam Irdamurni (2019:8) menyatakan bahwa melalui pendidikan inklusif, anak berkebutuhan khusus dididik bersama-sama dengan anak lainnya (normal) untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Hal ini dilandasi oleh kenyataan bahwa di dalam masyarakat terdapat anak normal dan anak berkelainan yang tidak dapat dipisahkan sebagai suatu komunitas sosial. Pendidikan inklusif memberikan kesempatan yang sama pada kepada setiap anak untuk memperoleh pendidikan, berinteraksi, dan berkembang di lingkungan yang beragam tanpa adanya diskriminasi. Melalui proses pembelajaran bersama, anak berkebutuhan khusus dapat mengembangkan kemampuan akademik, sosial, emosional, serta keterampilan sesuai dengan potensi dan kebutuhannya.

b. Tujuan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusif memiliki beberapa tujuan utama yang mendorong implementasinya di seluruh dunia. Tujuan-tujuan ini mewakili prinsip-prinsip inklusi, kesetaraan, dan hak asasi manusia dalam konteks pendidikan. Berikut adalah beberapa tujuan penting dari pendidikan inklusif:

- 1) **Menghapus Diskriminasi:** Salah satu tujuan paling fundamental dari pendidikan inklusif adalah menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap siswa berkebutuhan khusus atau yang memiliki kebutuhan pendidikan khusus. Pendidikan harus menjadi hak yang dapat diakses oleh semua individu, tanpa pandang bulu.
- 2) **Kesetaraan:** Pendidikan inklusif bertujuan untuk menciptakan kesetaraan di antara semua siswa. Setiap siswa, termasuk mereka yang memiliki disabilitas, berhak mendapatkan pendidikan yang setara dengan teman-teman sebayanya.
- 3) **Mengintegrasikan Siswa:** Pendidikan inklusif berusaha untuk mengintegrasikan siswa dengan berbagai jenis kebutuhan ke dalam lingkungan pendidikan yang sama dengan siswa lainnya. Ini memungkinkan interaksi sosial yang lebih sehat dan integrasi yang lebih baik dalam masyarakat.
- 4) **Mendorong Kolaborasi:** Tujuan lainnya adalah mendorong kolaborasi antara guru, siswa, orang tua, dan profesional pendidikan lainnya. Kolaborasi ini diperlukan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan mendukung, di mana setiap siswa merasa didukung dalam pencapaian potensinya.
- 5) **Persiapan untuk Kehidupan yang Lebih Baik:** Melalui pendidikan inklusif, siswa dengan kebutuhan khusus dapat dipersiapkan untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat dan memiliki kehidupan yang lebih baik setelah menyelesaikan pendidikan mereka. Mereka diberikan peluang untuk mengembangkan keterampilan sosial, akademis, dan kehidupan sehari-hari.
- 6) **Penciptaan Masyarakat yang Inklusif:** Selain fokus pada pendidikan, pendidikan inklusif juga bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif secara keseluruhan. Ini berarti menghilangkan stigma, meningkatkan kesadaran, dan menghormati keberagaman dalam kehidupan sehari-hari.
- 7) **Memenuhi Hak Asasi Manusia:** Pendidikan inklusif mengakui bahwa pendidikan adalah hak asasi manusia. Oleh karena itu, tujuannya adalah memastikan bahwa hak ini dihormati dan dijamin untuk semua individu, terlepas dari keadaan pribadi mereka.

- 8) **Perbaikan Kualitas Pendidikan:** Melalui inklusi, pendidikan diharapkan dapat lebih merata dan berkualitas. Dengan memperhatikan keberagaman siswa, metode pengajaran, dan sumber daya, pendidikan dapat menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan individu.

Pendidikan inklusif bukan hanya tentang mengajar siswa, tetapi juga tentang membentuk masyarakat yang inklusif dan adil. Tujuan-tujuan ini menjadi pedoman dalam merancang kebijakan pendidikan inklusif dan praktik-praktik pembelajaran yang mendukung semua siswa.

c. **Manfaat Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif**

Adanya pendidikan inklusif diharapkan dapat membangun kesadaran dan meminimalisir sikap, nilai yang diskriminatif. Manfaat dan sisi positif yang dapat diperoleh dari adanya penyelenggaraan pendidikan inklusif yaitu:

- 1) Melibatkan dan memberdayakan masyarakat untuk melakukan analisis situasi pendidikan lokal, mengumpulkan informasi semua anak pada setiap daerah dan mengidentifikasi alasan mereka tidak bersekolah;
- 2) Mengidentifikasi hambatan berkaitan dengan kelainan fisik, sosial, dan masalah lain terhadap akses dan pembelajaran;
- 3) Melibatkan masyarakat dalam melakukan perencanaan dan monitoring mutu pendidikan bagi semua anak. Wahyu Tiarni dan Dwi Rakhmawati (Darmawanti, 2017:31-33)

UNESCO (Darmawanti, 2017:31-33) juga mengungkapkan terdapat beberapa manfaat sekolah menyelenggarakan pendidikan inklusif yaitu:

- 1) **Manfaat untuk Anak** yaitu menanamkan dan mengembangkan kepercayaan diri; bangga terhadap diri sendiri atas prestasi yang diperolehnya; belajar secara mandiri; mencoba memahami dan mengaplikasikan pelajaran di sekolah dalam kehidupan sehari-hari; berinteraksi secara aktif bersama teman dan guru; belajar

menerima perbedaan dan beradaptasi terhadap perbedaan itu, dan anak lebih kreatif dalam pembelajaran.

- 2) **Manfaat untuk Guru** yaitu mendapat kesempatan belajar yang baru dalam melakukan pembelajaran bagi peserta didik yang memiliki latar belakang dan kondisi yang beragam; mampu mengatasi tantangan; mampu mengembangkan sikap yang positif terhadap anggota masyarakat, anak dan situasi yang beragam; memiliki peluang untuk menggali gagasan-gagasan baru melalui komunikasi dengan orang lain di dalam dan di luar sekolah; mampu mengaplikasikan gagasan baru dan mendorong peserta didik untuk lebih proaktif, kreatif dan kritis; memiliki keterbukaan terhadap masukan dari orang tua dan anak untuk memperoleh hasil yang positif.
- 3) **Manfaat untuk Orang tua** yaitu orang tua dapat belajar lebih banyak tentang bagaimana anaknya di didik; mereka secara pribadi terlibat dan merasa lebih penting untuk membantu anak belajar. Orang tua juga dapat belajar bagaimana cara membimbing anaknya lebih baik di rumah dengan menggunakan teknik yang digunakan guru di sekolah; orang tua juga belajar berinteraksi dengan orang lain.
- 4) **Manfaat untuk Masyarakat** yaitu masyarakat lebih merasa bangga ketika lebih banyak anak bersekolah dan mengikuti pembelajaran; masyarakat melihat bahwa potensi masalah sosial, seperti kenakalan dan masalah remaja bisa dikurangi dan masyarakat lebih terlibat di sekolah dalam rangka menciptakan hubungan yang lebih baik antara sekolah dan masyarakat; memberi kesempatan bagi relawan untuk membantu pelaksanaan pembelajaran melalui kerjasama dengan guru.

Jadi manfaat pendidikan inklusif yaitu membuat siswa bangga terhadap dirinya sendiri karena merasa berperan, dihargai, memiliki rasa tanggung jawab dalam kegiatan di sekolah; guru memiliki kesempatan untuk mengaplikasikan atau mengkombinasikan berbagai metode pembelajaran untuk memudahkan siswa memahami materi yang diajarkan dan melihat aspek afektif antar siswa; orang tua mendapatkan pengetahuan tambahan mengenai cara mendidik anak yang sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan perkembangannya untuk mendorong potensi-potensi yang ada dalam diri anak; masyarakat dapat menerima dan menghargai setiap bentuk ketunaan yang ada

dalam diri anak serta meminimalisir sikap diskriminatif terhadap anggota masyarakat yang berkebutuhan khusus.

d. Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif

Dalam pandangan Hasmyati, dkk (2022), menyatakan bahwa terdapat prinsip-prinsip filosofis pada pendidikan inklusif yang harus diimplementasikan, yakni:

- 1) Seluruh siswa mempunyai kesempatan dan hak yang setara pada proses belajar dan bermain secara bersama-sama.
- 2) Tidak boleh dibeda-bedakan dan direndahkan setiap anak karena berlandaskan kesulitan dan keterbatasan belajar.
- 3) Selama di sekolah, tidak ada satu alasan apapun yang dapat dibenarkan untuk memisahkan anak karena mereka merasa saling membutuhkan satu sama lain.

Skojen dan Johsen (dalam Hasmyati, dkk, 2022) menyatakan jika terdapat tiga prinsip dasar pendidikan inklusif, yaitu:

- 1) Tiap-tiap anak dimasukkan pada satu kelas, kelompok serta komunitas setempat.
- 2) Diharuskan mengatur hari-hari sekolah disertai tugas-tugas belajar secara kooperatif dilandaskan atas kefleksibelan dan perbedaan pendidikan.
- 3) Untuk memperoleh pemahaman dan wawasan secara memadai terkait pendidikan umum, khusus maupun teknik belajar individu, guru diharuskan dapat bekerjasama. Guru juga membutuhkan pelatihan agar dapat menerapkan apa yang telah diperoleh kemudian keberagaman antar individu di satukan di dalam kelas.

Prinsip-prinsip pendidikan inklusif terbagi menjadi sembilan elemen dasar agar bisa terlaksana, antara lain:

- 1) Guru harus bersikap positif dalam kebhinekaan.
- 2) Interaksi promotif.
- 3) Tercapainya potensi sosial dan akademik.
- 4) Pembelajaran yang adaptif.
- 5) Konsultasi kolaboratif.
- 6) Berlajar bermasyarakat.
- 7) Hubungan kemitraan antara keluarga dengan sekolah.
- 8) Belajar dan memiliki pemikiran yang independent.
- 9) Belajar secara terus menerus sepanjang hayat.

Berdasarkan uraian diatas, bisa disimpulkan bahwa dalam prinsip-prinsip pendidikan inklusif, seluruh siswa mempunyai hak setara untuk belajar dan bermain secara berkelompok, menerima perbedaan dan keanekaragaman individu dalam pengorganisasian kelas.

e. Komponen Keberhasilan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusif akan berhasil diselenggarakan apabila semua komponen yang mempengaruhi keberhasilan dapat bersinergi dalam mewujudkannya. Komponen-komponen yang terkait dengan keberhasilan pendidikan inklusif, setidaknya menjadi gambaran untuk mengenal lebih jauh tentang faktor-faktor penting yang menentukan setiap sistem pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Setiap komponen keberhasilan pendidikan inklusif harus saling berkaitan dan menentukan segala aspek yang dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan belajar anak berkebutuhan khusus. Komponen keberhasilan pendidikan inklusif. Menurut Mohammad Takdir (Darmawanti, 2017:35-41) antara lain:

1) Fleksibilitas Kurikulum (Bahan Ajar)

Kurikulum penting untuk menata arah dan tujuan kependidikan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik tanpa mengabaikan hak-haknya yang belum terpenuhi. Kurikulum pendidikan inklusif menggunakan kurikulum sekolah reguler yang dimodifikasi sesuai dengan tahap perkembangan anak

berkebutuhan khusus, berdasarkan pertimbangan karakteristik dan tingkat kecerdasannya.

Kurikulum akademik yang digunakan dapat berupa: 1) anak berkemampuan akademik rata-rata dan di atas tinggi menggunakan kurikulum terpadu dengan kurikulum normal (kurikulum modifikasi); 2) anak berkemampuan akademik sedang/ dibawah rata-rata menggunakan kurikulum fungsional/ vokasional; 3) anak berkemampuan akademik sangat rendah menggunakan kurikulum pengembangan bina diri.

Jadi kurikulum pendidikan inklusif merupakan bahan pendidikan yang digunakan untuk membuat materi pelajaran yang sesuai dengan kekhasan setiap peserta didik dan akan disampaikan pendidik dalam kegiatan belajar mengajar.

2) Tenaga Pendidik (Guru)

Seorang guru memiliki peran penting dalam mengatur segala proses dan perencanaan pembelajaran sampai tahapan evaluasi untuk mengukur tingkat keberhasilan anak berkebutuhan khusus dalam mengikuti setiap mata pelajaran. Terdapat empat kompetensi yang harus ada dalam diri seorang guru yaitu:

- a) Kompetensi pedagogik berkaitan dengan kemampuan mengajar seorang guru di sekolah;
- b) Kompetensi kepribadian berkaitan dengan kemampuan guru untuk memberikan contoh berperilaku yang baik kepada peserta didik;
- c) Kompetensi sosial berkaitan dengan kemampuan guru dalam interaksi dengan lingkungan masyarakat;
- d) Kompetensi profesional berkaitan dengan kemampuan guru dalam menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam. Kemampuan dari seorang guru yang diperlukan peserta didik adalah kemampuan guru memberikan motivasi, motivasi yang dimaksud berkaitan dengan membuat suasana batin peserta didik semakin terkontrol dan mampu mendayagunakan segenap potensi demi peningkatan prestasi.

Guru juga harus bisa memberikan motivasi untuk membuat peserta didik senang berada dalam lingkungan belajar sehingga membangun kemampuan diri dan rasa percaya diri yang akan membawa peserta didik menjadi mandiri dan bertanggungjawab dalam kehidupannya.

Jadi tenaga pendidik (guru) dalam pendidikan inklusif dituntut memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional serta mampu memberikan motivasi kepada siswa agar senang dan nyaman dalam mengikuti pembelajaran di lingkungan pendidikan yang diselenggarakan.

3) Input Peserta Didik

Penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah ditentukan kemampuan awal dan karakteristik peserta didik yang digunakan sebagai acuan untuk mengembangkan kurikulum, bahan ajar dan proses belajar mengajar. Peserta didik menjadi komponen penting karena setiap pelaksanaan pembelajaran mereka diatur untuk dapat ikut serta merealisasikan tujuan pendidikan yang diinginkan. Semua peserta didik tanpa kecuali harus terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran sehingga mampu menciptakan kondisi lingkungan yang baik.

Penanganan yang dilakukan untuk peserta didik inklusif berbeda dengan peserta didik pada sekolah umum, peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa

dikelompokkan menjadi tiga yaitu kecerdasan dibawah normal, kecerdasan sedang (normal), dan kecerdasan di atas norma

Jadi input peserta didik merupakan kemampuan dan karakteristik awal siswa yang dapat mempengaruhi penentuan kurikulum, bahan ajar dan sistem pengajaran guru sehingga semua siswa dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dan dapat merealisasikan tujuan pendidikan yang diinginkan.

4) Sarana Prasarana

Bafadal (Darmawanti, 2017:39) mengungkapkan “sarana prasarana adalah semua perangkat peralatan, bahan, perabot yang langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Sarana prasarana berkaitan dengan ruang kelas, perpustakaan, ruang bimbingan dan konseling (BK) dan ruang multimedia”

Sarana prasarana dapat juga diartikan sebagai perangkat yang menunjang keberlangsungan sebuah proses pendidikan. Ketersediaan sarana prasarana tidak mudah untuk diperoleh, membutuhkan kerja keras dari pemerhati pendidikan untuk mengupayakan fasilitas pendukung yang mendorong peningkatan kualitas anak berkebutuhan khusus. Hal ini mengingat fasilitas atau sarana prasarana untuk memenuhi kebutuhan anak berkebutuhan khusus tidak sedikit jumlahnya dan memerlukan biaya yang lebih besar dari sekolah reguler.

Jadi sarana prasarana pendidikan inklusif yaitu segala perangkat yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pendidikan

inklusif yang sesuai dengan kebutuhan siswa berkebutuhan khusus yang terdapat di sekolah tersebut.

5) Evaluasi Pembelajaran

Evaluasi pembelajaran merupakan kegiatan menilai proses dan hasil belajar untuk melihat kemajuan dan prestasi belajar peserta didik dalam penguasaan materi pengajaran yang telah dipelajari sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang mengakomodasikan kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai dengan bakat dan minatnya.

Penilaian hasil belajar yang dilakukan menurut Permendiknas nomor 70 tahun 2009 mengacu pada jenis kurikulum yang digunakan, peserta didik wajib mengikuti ujian nasional, peserta didik yang memiliki kelainan dan mengikuti pembelajaran mengikuti ujian yang diselenggarakan satuan pendidikan yang bersangkutan, peserta didik yang menyelesaikan dan lulus ujian mendapat ijazah yang blangkonya dikeluarkan pemerintah, mendapat STTB dari satuan pendidikan, serta dapat melanjutkan pendidikan pada satuan atau jenjang yang lebih tinggi.

Jadi evaluasi pembelajaran pendidikan inklusif yaitu kegiatan penilaian dari hasil belajar siswa berkebutuhan khusus yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan siswa serta kurikulum satuan pendidikan yang berlaku.

6) Lingkungan Penyelenggara Pendidikan Inklusif

Lingkungan penyelenggara sekolah inklusif tidak hanya terbatas pada lingkungan sekolah dan sekitar sekolah tetapi juga orang tua, pemerintah dan sekolah inklusif tersebut. Orang tua harus aktif berkomunikasi dan berkonsultasi tentang permasalahan dan kemajuan belajar anaknya, kolaborasi dalam mengatasi hambatan belajar anaknya, serta pengembangan potensi anak melalui program-program lain di luar sekolah.

Pemerintah juga dituntut untuk membantu merumuskan kebijakan sekolah, menyediakan dan meningkatkan kualitas guru, guru pembimbing khusus dan tenaga kependidikan melalui berbagai pelatihan di bidang pendidikan inklusif serta menyediakan anggaran khusus untuk memenuhi kebutuhan pendidikan inklusif. Peran sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif merupakan tanggung jawab semua warga sekolah.

Jadi lingkungan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yaitu lingkungan yang berpengaruh terhadap tumbuh kembang siswa berkebutuhan khusus seperti sekolah, rumah, masyarakat dan perhatian pemerintah dalam mewujudkan penyelenggaraan pendidikan inklusif.

5. Pendidikan Inklusif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus

a. Pengertian Anak Berkebutuhan Khusus

Menurut Dara G. R., dkk (Matsuri, dkk, 2023:35) anak berkebutuhan khusus ialah anak yang perlu mendapatkan penanganan karena adanya perbedaan perkembangan dari anak pada umumnya. Perbedaan pada kondisi berkebutuhan khusus umumnya mengacu pada

keterbatasan salah satu atau bahkan lebih dari kemampuan fisik atau psikologis, dan ada pula anak dengan kemampuan lebih dari anak-anak diusianya, maka kondisi tersebutlah yang menyebabkan anak dengan kebutuhan khusus harus diberi penanganan yang sedikit lebih berbeda dari anak lain.

Pristian Hadi, dkk (Matsuri, dkk, 2023:36) mengatakan bahwa anak berkebutuhan khusus dapat didefinisikan sebagai anak yang membutuhkan fasilitas pelayanan pendidikan yang setara dibuat khusus yang didesain untuk mengembangkan potensi mereka dengan sempurna. Karena pemenuhan kebutuhan yang kompleks berupa layanan pendidikan, sosial, bimbingan konseling dan lainnya maka pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus diberi nama pendidikan khusus.

Berdasarkan kutipan diatas, maka makna yang dapat ditarik sebagai definisi anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki perbedaan berupa keterbelakangan atau kemampuan lebih daripada anak pada umumnya. Anak berkebutuhan khusus membutuhkan sarana dan prasarana pendidikan setara yang memiliki program khusus untuk mendukung perkembangan secara optimal, karena anak dengan berkebutuhan khusus memerlukan perhatian yang lebih menyeluruh daripada anak-anak pada umumnya untuk berinteraksi karena adanya perbedaan pada kondisi fisik, intelektual, maupun sosial emosi. Penting untuk diingat bahwa seluruh anak dengan kebutuhan khusus memiliki keunikan dan kebutuhan yang tidak sama. Dalam pendidikan dan masyarakat, penting bagi kita untuk senantiasa mendukung dan memberi layanan yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan anak-anak ini agar mereka dapat maksimal dalam mengembangkan diri.

b. Klasifikasi Anak Berkebutuhan Khusus

Anak berkebutuhan khusus Mohammad Takdir (Darmawanti, 2017:43) dikategorikan ke dalam dua kelompok yaitu anak

berkebutuhan khusus yang bersifat sementara (temporer) dan anak berkebutuhan khusus yang bersifat menetap (permanen). Anak berkebutuhan khusus bersifat sementara adalah anak yang memiliki hambatan belajar dan hambatan perkembangan karena faktor eksternal anak seperti kekerasan terhadap anak. Anak berkebutuhan khusus bersifat menetap (permanen) adalah anak yang memiliki hambatan belajar dan perkembangan karena kecacatan bawaan sejak lahir.

Tabel 2.1
Klasifikasi Anak Berkebutuhan Khusus

Anak Berkebutuhan Khusus Temporer	Anak Berkebutuhan Khusus Permanen
a) Korban narkoba b) Anak jalanan c) Anak trauma bencana d) Anak pelecehan seksual	a) Tunanetra b) Tunarungu c) Tunagrahita d) Tunadaksa e) Tunalaras f) Tunaganda g) Berkesulitan belajar h) Autisme i) Cerdas berbakat & istimewa j) ADHD/hiperaktivitas

Sumber: Imam Setiawan, 2020

c. Karakteristik Anak Berkebutuhan Khusus

Jenis-jenis anak berkebutuhan khusus saat ini telah berkembang luas sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan sehingga bidang garapan ilmu pendidikan khusus juga berkembang luas. Namun, pada bagian ini hanya dibahas beberapa jenis anak berkebutuhan khusus, dan pengkajian karakteristik masing-masing anak berkebutuhan khusus ditujukan agar lebih memahami keberadaan mereka sehingga dapat memberikan layanan pendidikan dan pembelajaran yang tepat.

1) Tunanetra (Anak dengan Gangguan Penglihatan)

Orang awam sering menyebut dengan anak tunanetra, terdiri dari buta total (*blind*) dan kurang penglihatan (*low vision*). Anak bergangguan penglihatan adalah anak yang memiliki gangguan daya penglihatan, berupa kebutaan menyeluruh atau sebagian, dan walaupun telah diberi pertolongan dengan alat-alat bantu khusus, mereka masih tetap memerlukan pendidikan khusus.

Anak tunanetra dapat dikenali dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- a) tidak mampu melihat,
- b) tidak mampu mengenali orang pada jarak 6 meter,
- c) kerusakan nyata pada kedua bola mata,
- d) sering meraba-raba atau tersandung waktu berjalan,
- e) mengalami kesulitan saat mengambil benda kecil disekitarnya,
- f) bagian bola mata yang hitam berwarna keruh, bersisik, kering,
- g) peradangan hebat pada kedua bola mata, dan
- h) mata bergoyang terus.

2) Tunarungu (Anak dengan Gangguan Pendengaran)

Anak yang mengalami gangguan pendengaran adalah mereka yang mengalami kehilangan pendengaran meliputi seluruh gradasi atau tingkatan baik ringan, sedang, berat dan sangat berat, yang mengakibatkan pada gangguan komunikasi dan bahasa. Keadaan ini walaupun telah diberikan alat bantu mendengar tetap memerlukan pelayanan pendidikan khusus.

Anak tunarungu dapat dikenali dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- a) Tidak mampu mendengar.
- b) Terlambat perkembangan bahasa.
- c) Sering menggunakan isyarat dalam berkomunikasi.

- d) Kurang atau tidak tanggap bila diajak bicara, ucapan kata tidak jelas,
- e) Kualitas suara aneh/monoton.
- f) Sering memiringkan kepala dalam usaha mendengar.
- g) Banyak perhatian terhadap getaran.
- h) Keluar nanah dari kedua telinga.
- i) Terdapat kelainan organ telinga.

3) Tunagrahita (Anak dengan Gangguan Intelektual Rendah)

Tunagrahita merupakan kondisi, yang ditandai dengan kemampuan mental jauh di bawah rata-rata, memiliki hambatan dalam penyesuaian diri secara sosial, berkaitan dengan adanya kerusakan organik pada susunan syaraf pusat dan tidak dapat disembuhkan serta membutuhkan layanan pendidikan yang sistematis, layanan multidisiplin dan dirancang secara individual.

Anak tunagrahita dapat dikenali dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- a) Penampilan fisik tidak seimbang, misalnya kepala terlalu kecil besar.
- b) Tidak dapat mengurus diri sendiri sesuai usia.
- c) Perkembangan bicara/bahasa terlambat.
- d) Tidak ada atau kurang sekali perhatiannya terhadap lingkungan (pandangan kosong).
- e) Koordinasi gerakan kurang (gerakan sering tidak terkendali).
- f) Sering keluar ludah (cairan) dari mulut (ngiler).

4) Anak dengan Gangguan Fisik dan Motorik

Anak yang mengalami fisik atau motorik (*phisically handicapped*) adalah anak yang mengalami gangguan fisik berkaitan dengan tulang, otot, sendi, dan sistem persyarafan, sehingga memerlukan layanan pendidikan khusus agar kemampuannya berkembang secara optimal.

Anak tunadaksa dikenali dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- a) Anggota gerak tubuh kaku/lemah/lumpuh.
- b) Kesulitan dalam gerakan (tidak sempurna, tidak lentur atau tidak terkendali).
- c) Terdapat bagian anggota gerak yang tidak lengkap atau tidak sempurna.
- d) Terdapat cacat pada alat gerak.
- e) Jari tangan kaku dan tidak dapat menggenggam.
- f) Kesulitan pada saat berdiri, berjalan, duduk, dan menunjukkan sikap tubuh tidak normal.
- g) Hiperaktif tidak dapat tenang.

5) Anak Berbakat (*Anak Gifted & Talented*)

Anak berbakat diartikan juga sebagai anak yang mampu mencapai prestasi tinggi karena memiliki kemampuan kemampuan unggul, seperti interaksi dan kemampuan intelektual di atas rata-rata, komitmen yang tinggi terhadap tugas, dan kreativitas yang tinggi.

Anak berbakat dapat dikenali dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- a) Membaca pada usia lebih muda.
- b) Membaca lebih cepat dan lebih banyak.
- c) Memiliki perbendaharaan kata yang luas.
- d) Mempunyai rasa ingin tahu yang kuat.
- e) Mempunyai minat yang luas, juga terhadap masalah orang dewasa.
- f) Mempunyai inisiatif dan dapat berkeja sendiri.
- g) Menunjukkan keaslian (*orisinalitas*) dalam ungkapan verbal.
- h) Memberi jawaban-jawaban yang baik.
- i) Dapat memberikan banyak gagasan.
- j) Luwes dalam berpikir.
- k) Terbuka terhadap rangsangan-rangsangan dari lingkungan.
- l) Mempunyai pengamatan yang tajam.
- m) Dapat berkonsentrasi untuk jangka waktu panjang, terutama terhadap tugas atau bidang yang diminati.
- n) Berpikir kritis, juga terhadap diri sendiri.
- o) Senang mencoba hal-hal baru.

- p) Mempunyai daya abstraksi, konseptualisasi, dan sintesis yang tinggi.
- q) Senang terhadap kegiatan intelektual dan pemecahan-masalah.
- r) Cepat menangkap hubungan sebab akibat.
- s) Berperilaku terarah pada tujuan.
- t) Mempunyai daya imajinasi yang kuat.
- u) Mempunyai banyak kegemaran (hobi).
- v) Mempunyai daya ingat yang kuat.

6) Anak Berkesulitan Belajar (*Children with Learning Disabilities*)

Disebut juga dengan (*learning disabilities, learning difficulties, disfungsi minimal otak, brain damage*), yaitu anak yang memiliki inteligensi normal atau bahkan superior, tetapi sulit belajar dalam satu atau beberapa bidang tertentu, dan mungkin unggul dalam bidang lain. Kesulitan belajar merupakan terjemahan yang kurang tepat dari *learning disabilities*, tetapi lebih disukai karena istilah tersebut lebih prospektif. Terjemahan yang lebih tepat dari *learning disabilities* adalah ketidak-mampuan belajar, tetapi istilah tersebut terkesan "menghakimi" anak, seolah-olah tidak dapat diperbaiki lagi.

Salah satu ciri dari kesulitan belajar adalah dugaan adanya gangguan fungsi otak; dan gangguan fungsi otak disebabkan oleh adanya sel otak yang rusak; dan dunia kedokteran hingga saat ini belum mampu memperbaiki sel otak yang rusak (Lovitt dalam Marlina, 2015). Meskipun sel otak yang rusak atau mati tidak dapat diperbaiki, fungsi sel otak yang lain dapat ditingkatkan kualitasnya sehingga dapat mengkompensasikan fungsi sel otak yang rusak atau mati tersebut (Clark dalam Marlina, 2015).

Ciri lain dari anak kesulitan belajar adalah memiliki inteligensi normal dan bahkan superior. Ia hanya sulit belajar dalam satu atau beberapa bidang tertentu, tetapi mungkin unggul dalam

bidang-bidang lain. Anak yang mengalami kesulitan belajar dalam bidang tertentu disebut kesulitan belajar spesifik.

7) Anak Lamban Belajar (*Show Learner*)

Adalah anak yang memiliki inteligensi berada pada taraf perbatasan (borderline) dengan IQ 70 - 85 (berdasarkan tes baku).

Ciri-cirinya:

- a) Rata-rata prestasi belajarnya kurang dari 6.
- b) Dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik sering terlambat dibandingkan teman-temannya.
- c) Daya tangkap terhadap pelajaran lambat.
- d) Pernah tidak naik kelas.

8) Anak Autisme (*Autistic Spectrum Disorder*)

Istilah autisme memiliki arti yang sangat luas, mulai dari gejala autisme yang merupakan bagian dari suatu gangguan atau penyakit gangguan perkembangan perpasif. Sutadi (Marlina, 2015)

menyatakan penegakan diagnosis autisme sebagai berikut:

- a) Harus ada sedikitnya 6 gejala dari 1), 2) dan 3), dengan minimal 2 gejala dari 1) dan masing-masing 1 gejala dari 2) dan 3).
 - (1) Gangguan kualitatif dalam interaksi sosial yang timbal balik. Minimal harus ada 2 gejala dari gejala-gejala di bawah ini:
 - (a) Tak mampu menjalin interaksi sosial yang cukup memadai: kontak mata sangat kurang, ekspresi muka kurang hidup, gerak gerik yang kurang tertuju.
 - (b) Tak bisa bermain dengan teman sebaya.
 - (c) Tak dapat merasakan apa yang dirasakan orang lain.
 - (d) Kurangnya hubungan sosial dan emosional yang timbal balik.
 - (2) Gangguan kualitatif dalam bidang komunikasi seperti ditunjukkan oleh minimal satu dari gejala-gejala di bawah ini:
 - (a) Bicara terlambat atau bahkan sarna sekali tak berkembang (dan tak ada usaha untuk mengimbangi komunikasi dengan cara lain tanpa bicara).

- (b) Bila bisa bicara, bicaranya tidak dipakai untuk berkomunikasi.
 - (c) Sering menggunakan bahasa yang aneh dan diulang-ulang.
 - (d) Cara bermain kurang variatif, kurang imajinatif dan kurang bisa meniru.
- (3) Suatu pola yang dipertahankan dan diulang-ulang dari perilaku, minat dan kegiatan. Sedikitnya harus ada satu gejala di bawah ini:
- (a) Mempertahankan satu minat atau lebih, dengan cara yang sangat khas dan berlebih-lebihan.
 - (b) Terpaku pada suatu kegiatan yang ritualistik atau rutinitas yang tidak ada gunanya.
 - (c) Ada gerakan-gerakan yang aneh yang khas dan diulang-ulang.
 - (d) Seringkali sangat terpukau pada bagian-bagian benda.
- b) Sebelum umur 3 tahun tampak adanya keterlambatan atau gangguan dalam bidang:
- (1) Interaksi sosial.
 - (2) Bicara dan berbahasa.
 - (3) Cara bermain yang kurang variatif
- c) Bukan disebabkan sindrome Rett atau Gangguan Disintegratif Masa Kanak.
- 9) Tunalaras (Anak dengan Gangguan Emosi dan Perilaku)

Anak tunalaras sering disebut juga anak dengan gangguan emosional (*emotionally disturbed*), anak dengan kekacauan psikologis (*psychologically disordered*), anak dengan hambatan emosional (*emotionally handicapped*). Anak tunalaras sering mengalami konflik baik dengan orang lain maupun dengan diri sendiri. Mereka mengalami kesulitan untuk bermain atau belajar bersama anak lain. Anak tunalaras mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan kehidupan masyarakat, sering berkelahi, dan tidak disukai oleh anak-anak lain pada umumnya. Karena ketidakmampuannya menjalin hubungan persahabatan dengan

anak lain maka anak tunalaras oleh awam sering disebut juga anak nakal.

Adapun ciri-ciri dari masing-masing anak tersebut sebagai berikut:

- a) Karakteristik anak yang mengalami gangguan perilaku:
 - (1) Suka berkelahi, memukul, dan menyerang.
 - (2) Pemarah.
 - (3) Tidak mau mengikuti peraturan.
 - (4) Merusak milik orang lain maupun miliknya sendiri.
 - (5) Tidak sopan, kurang ajar dan kasar.
 - (6) Tidak dapat bekerjasama, penentang, dan kurang perhatian.
 - (7) Suka mengganggu.
 - (8) Negatifistik, gelisah, pembolos dan suka ribut.
 - (9) Pemarah, mencari perhatian dan suka pamer.
 - (10) Suka mendominasi orang lain, mengancam, menggertak, hiperaktif, pembohong, tidak dapat dipercaya, dan suka mengeluarkan suara aneh.
 - (11) Suka iri hati, cemburu, membantah.
 - (12) Ceroboh, mencuri, mengacau, dan menggoda.
 - (13) Menolak mengakui kesalahan dan suka menyalahkan orang lain.
 - (14) Dan mementingkan diri sendiri.
- b) Karakteristik anak yang pencemas adalah :
 - (1) Tegang, cemas berlebihan, terlalu pemalu, suka menyendiri, mengasingkan diri, tidak punya teman.
 - (2) Perasaan tertekan, sedih, merasa terganggu, sangat sensitif, mudah sakit hati, dan mudah merasa dipermalukan.
 - (3) Merasa tidak berharga, kurang percaya diri dan mudah frustrasi dan sering menangis.
 - (4) Menyimpan rahasia, pendiam, dan bungkam.
- c) Karakteristik anak yang agresif sosial adalah :
 - (1) Memiliki perkumpulan yang tidak baik.
 - (2) Mencuri bersama anak-anak lain.
 - (3) Menjadi anggota suatu geng.
 - (4) Berkeliaran sampai larut malam.
 - (5) Melarikan diri dari sekolah.
 - (6) Melarikan diri dari rumah.
- d) Karakteristik anak yang tidak matang adalah:
 - (1) Kurang perhatian, gangguan konsentrasi, dan melamun.
 - (2) Canggung, kurang koordinasi, suka bengong, dan berangan-angan lebih tinggi.

- (3) Kurang inisiatif, pasif, ceroboh, suka mengantuk, kurang minat dan mudah bosan.
- (4) Tidak tabah, tidak gigih mencapai tujuan dan sering gagal menyelesaikan tugas.
- (5) Berpakaian tidak rapih.

10) ADHD (*Attention Deficit Hyperactivity Disorder*)

ADHD (*Attention Deficit Hyperactivity Disorder*) atau gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas adalah kondisi kronis berupa gangguan neuropsikiatri yang mempengaruhi cara kerja otak. Anak dengan gangguan ini biasanya akan menunjukkan perilaku sulit fokus, hiperaktif, dan melakukan tindakan impulsif. Kondisi tersebut dapat memengaruhi aktivitas belajar, interaksi sosial, dan perkembangan perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari.

Adapun ciri anak dengan ADHD, sebagai berikut:

- a) Sering melamun
- b) Menjadi pelupa dan sering kehilangan barang
- c) Sering merasa gelisah
- d) Terlalu banyak bicara
- e) Ceroboh
- f) Sulit menahan godaan
- g) Tidak sabar menunggu giliran
- h) Sulit bergaul dengan anak lain

Kondisi ADHD pada anak juga bisa dibedakan berdasarkan sifat dari ADHD yang dialami seorang anak. Ada tiga tipe berbeda untuk ADHD pada anak:

- a) Dominan Inatentif, adalah apabila gejala yang muncul pada anak lebih kepada kesulitan dalam mengatur dan menyelesaikan tugas, sulit mengikuti instruksi dan percakapan, serta mudah terganggu akan hal lain.
- b) Dominan Hiperaktif – Impulsif, yaitu tipe ADHD pada anak dengan dominan perilaku hiperaktif dan banyak bicara, tidak

- betah berdiam diri dalam waktu lama, dan sering melakukan hal secara spontan.
- c) Kombinasi Inatentif – Hiperaktif, yakni saat gejala yang muncul sama antara inatentif dengan hiperaktif.

11) *Low Vision*

Low vision merupakan salah satu bentuk gangguan penglihatan yang tidak dapat dibantu dengan menggunakan kacamata. Penyandang *low vision* hanya kehilangan sebagian penglihatannya dan masih memiliki sisa penglihatan yang dapat digunakan untuk beraktivitas.

Seseorang dinyatakan *low vision* (kurang awas), apabila setelah dilakukan berbagai upaya perbaikan terhadap kemampuan penglihatannya, ternyata ketajaman penglihatannya tidak melebihi 20/70 atau lapang pandangannya tidak melebihi 20 derajat.

Ciri-ciri penderita *Low Vision*:

- a) Menulis dan membaca dalam jarak dekat.
- b) Hanya dapat membaca huruf dalam ukuran besar.
- c) Memicingkan mata atau mengerutkan dahi ketika melihat dibawah cahaya yang terang.
- d) Terlihat tidak menatap lurus ke depan ketika memandang sesuatu.
- e) Kondisi mata tampak lain, misalnya terlihat berkabut atau berwarna putih pada bagian luar.

Alat bantu *low vision* sudah berkembang, dan digolongkan menjadi dua, yaitu alat bantu optik dan non optik. Alat bantu optik misalnya kaca pembesar (magnifier), teleskop, teropong, dan closed-circuit television (CCTV). Adapun, alat bantu non optik dari yang paling sederhana, yaitu alat pengontrol silau, garis tebal pena dan kertas, pemandu menulis, jam dinding kontras. Juga ada

berbagai alat elektronik lovi friendly yang dilengkapi suara, seperti jam tangan dari kalkulator. Alat yang paling canggih, yaitu program komputer dan telepon genggam bersuara.

d. Faktor-Faktor Penyebab Anak Berkebutuhan Khusus

Anak berkebutuhan khusus tidak disebabkan oleh faktor tunggal.

Jika dilihat lebih rinci maka ada beberapa faktor yang menyebabkan anak berkebutuhan khusus. Zaitun (Kamil, etc, 2023: 9-10) menjelaskan ada beberapa faktor penyebab ABK yaitu:

- 1) **Faktor penyebab internal.** Faktor internal adalah faktor yang berasal dari diri anak. Seperti misalnya anak dilahirkan dengan membawa kecacatan
- 2) **Faktor eksternal.** Faktor eksternal biasanya disebabkan oleh berbagai penyebab yang berasal dari luar diri anak, seperti anak terjatuh atau pengaruh dari lingkungan sekitar anak yang kurang menunjang
- 3) **Faktor penyebab dilihat dari waktu terjadi gangguan.** Hal ini dapat dikategorikan menjadi 3 bagian yaitu:
 - a) Faktor saat prenatal atau saat anak berada dalam masa kandungan ibu. Penyebab yang dapat terjadi meliputi anak kekurangan oksigen atau anoxia, hal ini terjadi di saat anak berada trisemester pertama, *maternal infection diseases*; infeksi yang terjadi akibat penyakit atau kelainan yang dialami ibu saat hamil, misalnya *rubella* atau campak dan infeksi akibat *toxoplasma*.
 - b) Faktor penyebab saat natal
Faktor ini disebabkan pada saat anak lahir seperti anoxia saat anak lahir yang diakibatkan oleh tali pusar yang melilit anak, atau yang disebabkan oleh pinggul ibu yang sempit kesalahan obat yang dikonsumsi ibu saat hamil, dll yang mengakibatkan kerusakan otak pada bayi.
 - c) Faktor yang disebabkan saat postnatal, meliputi segala sesuatu yang terjadi pada anak pada saat anak dilahirkan hingga berusia 3 tahun. Adapun penyebabnya seperti trauma saat terjadi kecelakaan, gegar otak, infeksi pada otak misalnya meningitis, tumor dan kanker pada otak, keracunan makanan dan obat-obatan serta gangguan pada pembuluh darah ke otak.

C. Kerangka Pemikiran

Pendidikan inklusif merupakan bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keberagaman peserta didik, khususnya anak berkebutuhan khusus, dengan memberikan hak dan kesempatan yang sama. Penyelenggaraan pendidikan inklusif didasarkan pada berbagai regulasi pemerintah, antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009, Pergub Kalimantan Selatan Nomor 65 Tahun 2012, serta Perda Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 40 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. Berbagai peraturan tersebut menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan pendidikan inklusif agar berjalan secara efektif dan tanpa diskriminasi.

Berdasarkan regulasi tersebut, penelitian ini dilakukan di SMPN 5 Amuntai sebagai sekolah umum yang menyelenggarakan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pendidikan inklusif yang diterapkan di sekolah melalui kebijakan sekolah maupun kebijakan dari dinas pendidikan terkait. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji pelaksanaan berbagai program inklusif yang diterapkan untuk mendukung proses pembelajaran dan pemenuhan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus di lingkungan sekolah. Penelitian ini turut bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung serta faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan program pendidikan inklusif, sehingga dapat diketahui berbagai aspek yang mempengaruhi keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah tersebut.

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

